



PUTUSAN

Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN Mrh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SULAIMAN Als SULE Bin
(Alm) BADRUJAMAN;
Tempat lahir : Pulau Alalak;
Umur/Tgl lahir : 39 tahun / 01 Juli 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pulau Alalak, RT 5, Kec. Alalak,
Kab. Batola;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditangkap oleh penyidik kepolisian sejak tanggal 26 Maret 2016 s.d. tanggal 27 Maret 2016.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Maret 2016 s.d. tanggal 15 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 April 2016 s.d. tanggal 17 Mei 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2016 s.d. tanggal 26 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 26 Mei 2016 s.d. tanggal 24 Juni 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Juni 2016 s.d. tanggal 23 Agustus 2016.

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum, meskipun hal tersebut sudah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

halaman 1 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 150/Pid.Sus/2016/PN Mrh, tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 150/Pen.Pid./2016/PN.Mrh, tanggal 26 Mei 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah memperhatikan saksi-saksi, ahli, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM- 94/Q.3.19/Euh.2/06/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin (Alm) BADRUJAMAN bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar "yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SULAIMAN Alias SULE Bin (Alm) BADRUJAMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir obat Carnophen;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 45.000,-(empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan;Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara : PDM-

halaman 2 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69/Q.3.19/Euh.2/04/2016 tanggal 24 Mei 2016 dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Als SULE Bin (Alm) BADRUJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Desa Pulau Alalak RT. 005 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat saksi CORES bersama dengan saksi IRWAN FAIR! (anggota kepolisian Polsek Berangas) melakukan Giat Operasi Bersinar 2016, kedua saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen di rumahnya di Desa Pulau Alalak RT. 05 Kec. Alalak Kab. Batola. Selanjutnya, kedua saksi (CORES dan IRWAN FAJRI) melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti obat jenis Carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan sediaan farmasi jenis Carnophen yang diakui milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Berangas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boks atau sepuluh kepingnya dan dijual lagi kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Sehingga, keuntungan yang diperoleh terdakwa per kepingnya adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No :

halaman 3 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SULAIMAN Als SULE Bin (Alm) BADRUJAMAN, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2016 bertempat di Desa Pulau Alalak RT. 005 Kec. Alalak Kab. Barito Kuala atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang mana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada saat saksi CORES bersama dengan saksi IRWAN FAJRI (anggota kepolisian Polsek Berangas) melakukan Giat Operasi Bersinar 2016, kedua saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen di rumahnya di Desa Pulau Alalak RT. 05 Kec. Alalak Kab. Batola. Selanjutnya, kedua saksi (CORES dan IRWAN FAIR!) melakukan penyelidikan dan pengeledahan di rumah terdakwa dan menemukan barang bukti obat jenis Carnophen sebanyak 22 (dua puluh dua) butir yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan sisa hasil penjualan sediaan farmasi jenis Carnophen yang diakui milik terdakwa. Kemudian terdakwa dan barang bukti diamankan dan dibawa ke polsek Berangas untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen sudah 1 (satu) tahun dan terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi tersebut. Terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per boks atau sepuluh kepingnya dan dijual lagi kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per kepingnya. Sehingga, keuntungan yang diperoleh terdakwa per kepingnya adalah Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).

halaman 4 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt., syarat-syarat untuk praktek kefarmasian minimal seseorang yang berpendidikan kefarmasian dan yang berwenang memberikan rekomendasi ijin edar adalah Dinas Kesehatan kemudian diserahkan ke kantor Perijinan Terpadu.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. CORES K.S, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama saksi IRWAN FAJRI, S.H. dan beberapa anggota Polsek Berangas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, di rumah terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 26 Maret 2016, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Desa Pulau Alalak, RT 5, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
 - Bahwa saksi bersama saksi IRWAN FAJRI, S.H. dan beberapa anggota Polsek Berangas pada saat itu menemukan barang bukti berupa 22 butir obat jenis Carnophen, yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 45.000,- yang merupakan sisa hasil penjualan obat jenis Carnophen;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen selama 1 (satu) tahun. Terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen;
 - Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- per boks dan dijual kembali kepada pembeli yang datang ke rumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- per kepingnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa per kepingnya adalah Rp. 6.000,-.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

halaman 5 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IRWAN FAJRI, S.H., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama saksi CORES K.S, S.H. dan beberapa anggota Polsek Berangas melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa, di rumah terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016, sekitar pukul 09.00 Wita, bertempat di Desa Pulau Alalak RT 5, Kec. Alalak, Kabupaten Barito Kuala;
- Bahwa saksi bersama saksi CORES K.S, S.H., dan beberapa anggota Polsek Berangas pada saat itu menemukan barang bukti berupa 22 butir obat jenis Carnophen yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa dan uang sejumlah Rp. 45.000,- yang merupakan sisa hasil penjualan obat jenis Carnophen;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa telah menjual atau mengedarkan obat jenis Carnophen sudah 1 (satu) tahun. Terdakwa tidak memiliki izin menjual maupun izin mengedarkan sediaan farmasi jenis Carnophen;
- Bahwa terdakwa membeli sediaan farmasi jenis Carnophen dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- per boks dan dijual kembali kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- per kepingnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh terdakwa per kepingnya adalah Rp. 6.000,-.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Ahli Drs. ADI HIDAYAT, Apt, sabagaimana termuat dalam BAP penyidik yang dibuat di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sediaan farmasi menurut UU RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah meliputi obat, obat tradisional, kosmetik, rontgen dan perbekalan kesehatan;
- Bahwa Carnophen yang termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar

halaman 6 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar;

- Bahwa Penghentian Kegiatan Produksi serta sediaan farmasi jenis Dektrometrophon yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 04.1.35.07.13.3855 tanggal 24 Juli 2013 perihal Pembatalan Persetujuan Izin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi per Juni 2014;
- Bahwa obat yang tergolong obat bebas dan obat bebas terbatas hanya boleh diedarkan oleh toko obat dan apotek.
- Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak ada keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a decharge*) maupun alat bukti lain meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa ditangkap di rumah terdakwa, di Desa Pulau Alalak, RT 5, Kec. Alalak, Kab. Batola oleh anggota kepolisian sektor Berangas;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sediaan farmasi jenis obat Carnophen yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat anggota kepolisian sektor Berangas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 22 butir obat Carnophen yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 45.000,- yang merupakan sisa hasil penjualan obat jenis Carnophen;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut adalah milik terdakwa, yang dibeli dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- per box dan dijual kembali kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- per kepingnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh per kepingnya adalah Rp. 6.000,-;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Carophen selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau ijin edar dari yang berwenang dalam peredaran Obat-obatan;

halaman 7 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Obat Carnophen telah dicabut ijin edarnya. Terdakwa juga mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah dilarang Undang- Undang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 22 (dua puluh dua) butir obat Carnophen;
- Uang tunai sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh saksi IRWAN FAJRI, S.H. dan saksi CORES K.S, S.H. beserta anggota kepolisian sektor Berangas lainnya, di rumah terdakwa, di Desa Pulau Alalak, RT 5, Kec. Alalak, Kab. Batola;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sediaan farmasi jenis obat Carnophen yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa pada saat saksi IRWAN FAJRI, S.H. dan saksi CORES K.S, S.H. melakukan penggeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 22 butir obat Carnophen yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 45.000,- yang merupakan sisa hasil penjualan obat jenis Carnophen;
- Bahwa sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut adalah milik terdakwa, yang dibeli dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- per box dan dijual kembali kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- per kepingnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh per kepingnya adalah Rp. 6.000,-;
- Bahwa terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Carophen selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau ijin edar dari yang berwenang dalam peredaran Obat-obatan;

halaman 8 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa Obat Carnophen telah dicabut ijin edarnya. Terdakwa juga mengetahui mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar adalah dilarang Undang- Undang.
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatannya salah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas. Oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “dengan sengaja”;
3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”.

Ad.1. Setiap Orang.

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah Setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia.

Bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa SULAIMAN Als SULE Bin (Alm) BADRUJAMAN. Setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa. Terdakwa adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban.

halaman 9 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, sehingga kesengajaan sama dengan *Wiltens en wettens* (dikehendaki dan diketahui).

Menimbang, dalam fakta dipersidangan telah terungkap bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya menjual obat-obatan *carnophen* tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang. Terdakwa melakukannya tanpa ada paksaan dan kelalaian (*culpa*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

Ad. 3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur yang bersifat alternatif. Begitu juga terhadap unsur sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan juga merupakan unsur yang bersifat alternatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 26 Maret 2016 sekitar pukul 09.00 Wita, terdakwa ditangkap oleh saksi IRWAN FAJRI, S.H. dan saksi CORES K.S, S.H. beserta anggota kepolisian sektor Berangas lainnya, di rumah terdakwa, di Desa Pulau Alalak, RT 5, Kec. Alalak, Kab. Batola. Terdakwa ditangkap karena kedapatan memiliki sediaan farmasi jenis obat *Carnophen* yang tidak memiliki izin edar. Pada saat saksi IRWAN FAJRI, S.H. dan saksi CORES

halaman 10 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K.S, S.H. melakukan pengeledahan di rumah terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 22 butir obat Carnophen yang diselipkan di pinggang sebelah kanan terdakwa, dan uang sejumlah Rp. 45.000,- yang merupakan sisa hasil penjualan obat jenis Carnophen. Sediaan farmasi jenis Carnophen tersebut adalah milik terdakwa, yang dibeli dari Banjarmasin dengan harga Rp. 190.000,- per box dan dijual kembali kepada pembeli yang datang kerumah terdakwa dengan harga Rp. 25.000,- per kepingnya. Sehingga keuntungan yang diperoleh per kepingnya adalah Rp. 6.000,-. Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi jenis Carophen selama 1 (satu) tahun. Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau ijin edar dari yang berwenang dalam peredaran Obat-obatan;

Menimbang, bahwa Carnophen termasuk dalam obat keras daftar G ditandai dengan lingkaran merah bergaris tepi hitam dan terdapat huruf K di dalamnya. Sediaan farmasi jenis Carnophen Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang terdakwa edarkan tidak memiliki izin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat BPOM RI No.HK. 00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Izin Edar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan menjual obat Carnophen. Obat tersebut merupakan sediaan farmasi yang tidak lagi memiliki izin edar oleh BPOM RI dan telah dilarang peredarannya di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

halaman 11 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 22 (dua puluh dua) butir obat Carnophen;

Merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan.

Merupakan hasil kejahatan yang memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dan terus terang mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya persidangan; dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata bertujuan untuk balas dendam, di samping sebagai tindakan represif juga harus mencerminkan prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus bertujuan agar pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku dapat menimbulkan

halaman 12 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

efek jera, sehingga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan menyesali perbuatannya, sedangkan prevensi umum agar masyarakat diharapkan tidak meniru atau melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh si pelaku dan ketertiban dalam masyarakat dapat terjaga.

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya.

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SULAIMAN Als SULE Bin (Alm) BADRUJAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 22 (dua puluh dua) butir obat Carnophen;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai sebanyak Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan.Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2016 oleh kami IWAN GUNADI, S.H. sebagai Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT

halaman 13 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BATUBARA, S.H.,M.H. dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MALTER SIRAIT, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dan dihadiri oleh SIHYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

R. HIDAYAT BATUBARA, S.H.,M.H.

IWAN GUNADI, S.H.

ttd

M. IKHSAN RIYADI F., S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MALTER SIRAIT, S.H.

halaman 14 dari 14 halaman
Putusan Nomor 150/Pid.Sus./2016/PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)